
**APLIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DESA
MENANGA TENGAH KEC. SEMENDAWAI BARAT KAB. OKU TIMUR**

Munawaroh,¹ Rizal,² Zuraidah³

ABSTRAK

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara. Anak sebagai amanah Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Akhir-akhir ini 10% dari 835 anak di Desa Menanga Tengah mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: *Pertama*, Bagaimana cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah? dan *Kedua*, Bagaimana Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan jenis data yang digunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan cara tanya jawab. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ialah memberikan sanksi terhadap pelaku anak melalui peradilan anak/diversi, kemudian masyarakat, orang tua, serta tokoh agama untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya narkoba dan memberantas yang namanya pemakai/peredaran narkoba. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba oleh anak termasuk dalam kategori jarimah, oleh karena itu pelakunya dapat dikenai hukuman, sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap anak yang lain agar tidak turut melakukan dan memberikan pendidikan terhadap anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun batas usia anak 7-14 tahun dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik (*ta'dib*), anak usia 15 tahun ke atas dapat dikenai hukuman *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*.

Kata kunci : Anak, Penanggulangan Narkoba, Narkoba, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Children are an inseparable part of the survival of humans, nations and countries. Children are a trust of Allah SWT who must always be looked after and protected because in children there is inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. Recently, 10% of the 835 children in Central Menanga Village have consumed narcotics. Therefore, this research aims to find out two things: First, how to prevent narcotics abuse by children in Central Menanga Village? and Second, How is Islamic Criminal Law Applied in Combating Narcotics Abuse by Children? This research is field research and the type of data used is qualitative data. The data collection technique uses direct interview techniques with informants who are deemed necessary and related to the problem being studied by means of question and answer. The results of the research concluded that overcoming narcotics abuse by children is to provide sanctions against child perpetrators through juvenile justice/diversion, then the community, parents and religious leaders together to provide understanding to children about the dangers of narcotics and eradicate those who use/distribution narcotics. In Islamic criminal law, narcotics abuse by children is included in the category of judimah, therefore the

¹ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail: zuraidah_uin@radenfatah.ac.id

APLIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DESA
MENANGA ...

Munawaroh, Rizal, Zuraidah

perpetrator can be punished, as an effort to prevent other children from participating and provide education to children who have committed narcotics abuse. The age limit for children aged 7-14 years can be subject to educational punishment (ta'dib), children aged 15 years and over can be subject to qisas, hudud and ta'zir punishments.

Keywords: *Children, Narcotics Control, Narcotics, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran agama dinyatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat.⁴ Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.⁵

Anak didalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.⁶

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, prilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat, juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.⁸ Sebagaimana diketahui bahwa, narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.⁹

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22

⁴Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

⁶Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 24.

⁷Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

⁸Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

⁹Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 4-5.

Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.¹⁰

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan matarantai awal yang penting dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara. Namun, apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja seringkali akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi hal yang utama.¹¹ pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana salah satu contoh pasalnya memuat Pasal 26 ayat 1:

“Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (seperdua) dari maksimum ancaman dan penjara bagi orang dewasa.”¹²

Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. Dalam Q.S. at-Tahrim:

يأياها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”

Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-undang perlindungan anak (undang-undang Nomor 23 tahun 2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalam melindungi anak.¹³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. “setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”¹⁴

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Keharaman narkotika maupun turunnya dapat dipahami berdasarkan hadist Riwayat oleh Imam Abu Dawud R.A dari Ummu Salamah R.A, berkata:

عن ام سلمه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتتر (رواه أبو داود)¹⁵

¹⁰Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹¹M. Yarham samad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, Hlm. 1.

¹² Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri Offset, (Palembang, 2015), hlm. 1.

¹⁴Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 90-94.

¹⁵Abu Daud, *Sunan*, hlm. 234.

“Dari Ummu Salamah R.A berkata, Rasulullah saw melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”.

Hadist ini memberikan penjelasan: bahwasannya apa saja yang dapat memabukkan dan apa saja yang menyebabkan tubuh menjadi lemah/lunglai (karena konsumsi sesuatu yang memabukkan), dilarang untuk dikonsumsi. Narkoba, berdasarkan hadist ini, dilarang untuk dikonsumsi, karena narkoba dapat membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan dampak buruk yang ditimbulkan narkoba bahkan jauh lebih parah daripada *khamr*. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan narkoba berupa gangguan pada kesehatan fisik, gangguan kesehatan yang bersifat psikis, dan gangguan-gangguan lain dengan berbagai bahaya yang ditimbulkan. Jadi berdasarkan hadist di atas tersebut mengkonsumsi narkoba hukumnya adalah haram, mengingat narkoba bisa membawa dampak memabukkan/menghilangkan normalitas akal serta membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 219

ماذا ينفقون قل العفو كذلك يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها ويسئلون
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar manfaatnya. Dan mereka bertanya kepada Mu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah: yang lebih dari keperluan: demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.¹⁶

Suatu benda masuk dalam kategori *khamar* atau bukan apabila benda tersebut mampu menutupi akal manusia sehingga manusia tidak dapat berpikir dengan jernih. Akal membuat manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil. Manusia dianugrahi akal agar dapat melakukan suatu hal dengan baik, menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang ada sehingga terciptanya kerukunan antar sesama. Bukan kehidupan yang amburadul semau diri sendiri. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan, sedangkan serendah-rendahnya derajat manusia adalah mereka yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Bahkan manusia dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan apabila kelebihan yang dianugerahkan kepadanya oleh sang pencipta tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang aplikasi hukum pidana islam dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak didesa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Bagaimana Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah? dan Bagaimana Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data-data dengan metode wawancara, data yang diperoleh di lapangan yang menggambarkan, menguraikan, dicocokkan dan dibandingkan untuk ditarik kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah di desa Menanga

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 176.

Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur. Penelitian ini dipusatkan kepada Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, dengan 265 jiwa yang terbagi dari 120 laki-laki dan 140 perempuan. Sampel dalam penelitian ini adalah dipusatkan kepada Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur yang diwakili 20 % populasi yang sudah dipilih berdasarkan Usia yang akan dipilih secara acak. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Beni Ahmad, sampel adalah bagian kecil dari populasi.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah

Menurut Hukum Positif, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan obat-obatan terlarang yang tidak untuk tujuan pengobatan. Penggunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.¹⁸ Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Sanksi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang telah tertera dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini, anak juga setidaknya sudah paham akan pelanggaran yang dilakukan mereka. Pemakai atau pengedar narkotika merupakan pelanggaran yang bisa dikatakan besar dampak buruk bagi pertumbuhan fisik maupun mental.¹⁹

Hukuman saat ini untuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Adanya pemberlakuan ini hendaknya para anak-anak dapat memikirkan kembali demi masa depan mereka sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara. Solusi yang dilakukan selama ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika ada dua macam, dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara pencegahan dan pengobatan. Pencegahan merupakan upaya yang sangat penting, untuk mencegah anak-anak yang ada di Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat kabupaten OKU Timur dari penyalahgunaan narkotika hal penting adalah membentengi diri sendiri dengan iman taqwa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu ada hal-hal lain diantaranya:²¹

1. Menjaga diri sendiri dari teman terdekat dari hal yang menjurus ke narkoba;
2. Latihan peningkatan percaya diri;
3. Melatih anak mengelolah situasi sehari-hari melalui pemecahan masalah dan curhat kepada orang tuanya;
4. Memberikan kesempatan anak agar mengembangkan kegiatannya;

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 165.

¹⁸Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, (Erlangga: Jakarta, 1984), hlm. 124.

¹⁹*Ibid*, hlm. 125.

²⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²¹Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), hlm. 13.

5. Saling memberi dukungan dan kasih sayang;
6. Mencoba mengubah kebiasaan buruk, dan menjauh dari hal-hal yang negative;
7. Yang paling penting adalah selalu waspada, karena banyak modus-modus pengedar narkotika;
8. Melaporkan ke pihak yang berwajib jika mengetahui pengedar/Bandar narkoba;
9. Memberikan program, terapi dan rehabilitasi;
10. Menyediakan sarana konseling untuk para pemakai dan pengedar narkoba.

Sebagai Kepala Desa sekaligus yang memegang kekuasaan pemerintahan didesa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintah memegang pertanggung jawaban atas rakyatnya. Dan juga pemerintah bertugas melayani dan mengatur masyarakat. Dimana tugas pelayanan lebih menekankan kepentingan umum.²²

Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena menyebabkan ketidaksadaran atau dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya. Seseorang yang sudah memakai narkoba atau ketergantungan terhadap narkoba, apabila rasa sakit akan ketergantungan tersebut muncul maka orang tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan narkoba dan akan sangat sulit untuk lepas dari obat yang diinginkannya. Apabila tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa dan berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya menggunakan narkoba.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seorang remaja menyalahgunakan narkoba. Adapun faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar (dominan) yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak di desa Menanga Tengah kecamatan Semendawai Barat kabupaten Oku Timur, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor individu merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada anak. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kejiwaan (psikologis) anak yang masih labil dan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga akan melakukan hal-hal baru seperti terlibat penyalahgunaan narkoba, terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah. Pada masa ini tingkat emosional seorang anak berubah-ubah dan mudah stres, mereka juga tidak mudah percaya diri dan mudah emosi dalam menghadapi setiap masalah pada dirinya ditambah lagi dengan rendahnya pengetahuan tentang agamanya serta kurangnya kesadaran hukum dari *para* anak itu sendiri. Mereka menganggap remeh segala sesuatu, padahal penyalahgunaan narkoba adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan melanggar hukum dan norma serta dapat dikenai sanksi hukuman pidana maupun denda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Jabbar selaku tokoh masyarakat desa Menanga Tengah: "*Faktor penyebabnya yang jelas kalau anak itu sifat ingin tahu*".²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhaimin selaku tokoh agama di desa Menanga Tengah yaitu sebagai berikut: Faktor penyebabnya satu, dia kurang pemahaman agama, apabila dia kurang paham agama, dia mudah terjebak, tidak punya keyakinan, tidak punya prinsipnya. Kalau ada prinsip, ya anak agama kuat,

²²Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah pada, 09 Agustus 2018, pukul 09:15.

²³Wawancara dengan Bapak M. Jabbar selaku Tokoh Masyarakat Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 09:15.

walaupun narkoba tersebut diberikan secara Cuma-Cuma (gratis), dia tetap menolak. Karena dia tahu itu adalah perbuatan yang haram. Mengapa anak bisa terjebak narkoba, karena tipisnya keimanan dan pemahaman agama.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan penyebab penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa Menanga Tengah yaitu berasal dari unsur individu adalah sifat ingin tahu yang sangat tinggi dari anak, yang mana diusia tersebut rasa penasaran dari para anak sangat besar. Terlebih lagi akan hal-hal baru seperti mencoba-coba narkoba dan kurangnya pemahaman agama. Sehingga mudah terjebak, tidak punya keyakinan dan prinsip. Hal ini sesuai dengan teori *rational choice* yang dikemukakan oleh Jense. Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, motivasi atau kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya pada teori ini, misalnya kenakalan anak dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke psantren atau dimasukkan ke sekolah agama.²⁵

Selanjutnya, DK selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah terlibat masalah penyalahgunaan narkoba menuturkan, yaitu sebagai berikut: Saya pernah melakukan narkoba, *pertama* karena faktor lingkungan, *kedua* faktor dari keluarga, ada dari keluarga yang menggunakan narkoba yaitu kakak saya. Rasa ingin tahu yang sangat besar, penasaran apa rasanya narkoba itu kan. Jadi ingin coba-coba.²⁶ Senada dengan penuturan oknum anak di atas, AG selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, dia menuturkan bahwa: "*Faktor penyebab saya menggunakan narkoba adalah pergaulan dan ingin coba-coba*".²⁷

Senada dengan penuturan oknum anak di atas, BA oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, dia menuturkan bahwa: Faktor pergaulan dan ekonomi memadai, awalnya kenal dari teman hanya untuk coba-coba dan diberikan juga secara Cuma-cuma (gratis) namun makin lama saya ketagihan mulai membelinya sendiri dengan meminta uang kepada ibu saya, karena ekonomi orang tuanya sangat memadai dan mudah bagi saya untuk mencari alasan bisa membeli barang tersebut.²⁸

Hampir sama dengan penuturan oknum anak di atas, HI selaku oknum anak desa Menanga Tengah yang pernah juga terlibat masalah narkoba, juga menuturkan: Faktor penyebab saya menggunakan narkoba adalah ingin coba-coba bagaimana rasanya narkoba dan terpengaruh juga oleh lingkungan. Kemudian pada saat ada masalah sehingga menggunakan narkoba, akan tetapi terkadang kalau saya sedang ingin menggunakan narkoba ya saya menghisap narkoba meski sedang tidak ada masalah.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa Menanga Tengah berasal dari

²⁴Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Tokoh Agama Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 10:15.

²⁵Sarwono W.Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 255.

²⁶Wawancara dengan DK selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 11:15

²⁷Wawancara dengan AG selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 12:15

²⁸Wawancara dengan BA selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019, pukul 12:15

²⁹Wawancara dengan HI selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 03 April 2019, pukul 09:15

pribadinya sendiri. Kejiwaan anak yang masih labil sehingga menyebabkan mereka sangat mudah terjebak dan melakukan hal-hal baru seperti menyalahgunakan narkoba dan kurangnya pemahaman tentang agama menyebabkan rendahnya kecerdasan spiritual. Sehingga remaja tidak mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang tercela seperti terlibat penyalahgunaan narkoba serta kurangnya kesadaran hukum dari anak yang menganggap sepele segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain.

2. Faktor Eksternal

Nilai-nilai yang hidup dalam keluarga, masyarakat ataupun lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan perilaku, terlebih pada masa remaja. Ketidakharmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang baik, seperti perceraian dan penelantaran dapat menyebabkan anak berisiko menyalahgunakan narkoba. Kemudian suasana rumah yang kurang harmonis seringkali menyebabkan anak lari dari rumah dan mencari suasana baru yang berbeda di luar rumah. Kesibukan orang tua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenal anak-anaknya yang terus berkembang. Padahal keluarga dianggap sebagai lingkungan yang menentukan bagi terbentuknya perilaku remaja. Faktor dari keluarga juga dikarenakan seorang anak merasa tertekan dengan keadaan keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah yaitu: Masalah narkoba faktor pertama, untuk dia menggunakan narkoba yaitu di dalam permasalahan kehidupannya sehari-hari, mengenai anak yang tidak ada rencana-rencana masa depan, sehingga dia terlibat atau lari ke narkoba.³⁰ Kemudian, Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah juga menuturkan: Jadi mengingat narkoba adalah sesuatu yang sangat menggurikan dan menjanjikan, oleh sebab itu dengan disertai oleh pengaruh lingkungan serta tingkat keingintahuan para anak dapat mengakibatkan anak tersebut mencoba dan memakai yang namanya narkoba.³¹

Kemudian Bapak Wanto selaku orang tua yang anaknya pernah menjadi korban penyalahgunaan narkoba mengungkapkan, yaitu sebagai berikut: Penyebab dari pada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Dika, karena salah pergaulan, pengaruh lingkungan dan terlalu bebasnya pergaulan anaknya. Padahal anaknya sangat sering dinasehatkan oleh orang tuanya, akan tetapi anaknya memang selalu membangkang kepada orang tuanya.³² Bapak M. Jabbar selaku tokoh masyarakat desa Air Itam menuturkan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terindikasi sebagai pemakai, yaitu sebagai berikut: "*Bagi si pemakai yang jelas itu faktor pergaulan*".³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba oleh oknum anak desa

³⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 11:15

³¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018, pukul 11:15

³²Wawancara dengan Bapak Wanto orang tua anak korban penyalahgunaan narkoba Menanga Tengah, 03 April 2019, pukul 09:15

³³Wawancara dengan Bapak M. Jabbar selaku Tokoh Masyarakat Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 09:15.

Menanga Tengah adalah faktor penyebab oknum anak yang menyalahgunakan narkoba adalah faktor dalam masalah kehidupan sehari-hari seperti masalah pergaulan, lingkungan dan pengaruh dari teman sebayanya.

Pemerintah Desa dan penegak hukum yang ada bukan hanya berkewajiban dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan tetapi harus siap membina kehidupan masyarakat serta memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Agar supaya terwujudnya masyarakat yang harmonis dan aman dari bermacam-macam tindak kejahatan.³⁴ Mengharapkan kerjasamanya kepada masyarakat, orang tua, dan tokoh agama untuk bersama-sama memberantas yang namanya pemakai/peredaran narkoba. Karena kalau hanya fokus kepada pemerintah desa rasanya sangat kurang kekuatan kami untuk mencegah dan memberantas narkoba di desa yang kita cintai ini. Demi terwujudnya masyarakat yang aman tentram dan menjaga generasi muda terutama untuk anak-anak kita terbebas dari narkoba.³⁵

Faktor pendukung yang membuat kepala desa agar siap siaga dalam memberantas pemakai/peredaran narkoba di desa Menanga Tengah adalah karena masih kurangnya tingkat kesadaran pada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari narkoba. Sekarang penyalahgunaan narkoba di desa Menanga Tengah, Walaupun kelihatannya itu masih terbilang kecil tapi yang namanya pemakai/peredaran narkoba sangatlah berbahaya sebelum bertambah besar dan menjadi musuh yang sangat sulit di berantas mulai sejak dini pemerintah desa memberikan pesan dan tindakan kepada anak-anak, pemuda dan masyarakat untuk selalu waspada jangan sampai mudah terpengaruh sama yang namanya narkoba.³⁶

Adanya penyuluhan narkoba bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana proses penyalahgunaan dapat terjadi dan berbagai narkoba jenis baru sehingga lebih peka terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu kami tidak akan bosan untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pada sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba. dan akan meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan dasar sampai yang lebih penting yaitu pendidikan keagamaan, supaya anak-anak dan pemuda lebih cerdas dan tidak mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.³⁷

Faktor yang menghambatnya adalah karena semakin hari semakin canggihnya teknologi sekarang terkadang hal-hal yang di curigai sulit untuk di dapat, dan pengedar narkoba pun sangat cerdas dalam aksinya sehingga sulit untuk di lacak atau diketahui. Faktor yang terpenting pada remaja tergantung dengan narkoba, adalah faktor pergaulan. Jadi kuncinya adalah pergaulan, yang paling efektif adalah masuk kegiatan sekolah, ada beberapa organisasi diluar pendidikan yaitu organisasi umum, yang sebenarnya kepentingannya adalah sama mengelola, membina, membimbing anak-anak agar mereka terhindar dari narkoba.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hal yang mempengaruhi perilaku pergaulan bebas yaitu pemakaian atau penyalahgunaan Narkotika itu yang paling utama adalah pergaulan dan perkembangan teknologi,

³⁴Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018

³⁵Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018

³⁶Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018.

³⁷Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 09:15

³⁸Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018.

teknologi tidak hanya memberikan dampak yang positif saja terhadap kehidupan manusia tetapi juga ada dampak yang negatif, salah satunya adalah karena mudahnya mengakses informasi yang hampir semua hal itu dapat diakses melalui teknologi “internet”, dan yang terpenting peran orang tua dan juga peran dari pihak sekolah itu sangat dibutuhkan jadi antara orang tua dengan sekolah harus saling membantu dalam mengatasi permasalahan anak-anak/remaja, karena kalau hanya orang tua saja itu belum cukup. Akan lebih banyak waktu di sekolah, kalau hanya pihak sekolah saja itu pun tidak cukup, karena ada juga waktu libur sekolah yang cukup banyak.³⁹

Jadi yang terpenting adalah peran aktif dari anak-anak/remaja tersebut, yang kedua adalah peran aktif dari pihak orang tua. Ketika disitu terjadi sebuah suasana yang tidak kondusif di dalam keluarganya jadi membuat si anak ini tidak nyaman lagi di rumah bahkan di sekolah pun tidak nyaman tentunya. Jadi kuncinya adalah pergaulan, rasa kepedulian terhadap teman itulah yang paling penting, karena diluar sana orang tua dan guru juga tidak tahu, jadi yang lebih tahu adalah teman. Jadi seburuk-buruknya anak pasti disitu dia mempunyai teman yang baik. Peran teman baik inilah yang akan mengangkat mereka dari permasalahan mereka, sehingga mereka tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba tentunya. Itulah kesimpulan saya juga harus lebih cerdas dalam menanggapi perkembangan teknologi di dunia zaman sekarang ini.⁴⁰

B. Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Positif

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁴¹

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana.⁴²

Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang

³⁹Wawancara dengan Bapak Aliyon selaku Seketaris Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 10:15

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018, pukul 11:15

⁴¹Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 3.

⁴²Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 142.

diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)*”.⁴³

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya.⁴⁴

Dalam perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

Di dalam hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat yang sangat berbahaya. Dalam al-Qur’ān dan al-Hadis tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika, akan tetapi karena sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau *khamr*, maka al-Qur’ān dan hadis Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamr* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.⁴⁵ Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *khamr*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun Al-Hadits, Kedua sumber hukum Islam tersebut hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau analogi hukum. Maka narkotika keberadaannya disamakan dengan khamar.

Metode qiyas merupakan metode yang digunakan apabila terdapat suatu perbuatan seseorang dimana tindakan tersebut melawan norma-norma hukum tetapi hukumannya

⁴³Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁴Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 204.

⁴⁵Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010), hlm. 15.

dalam al-Quran dan Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci. Perbuatan tersebut memiliki kesamaan sebab perbuatan itu dilarang. Sedangkan orang-orang yang dapat menentukan hukum qiyas adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas dan memenuhi pesyaratan lainnya sehingga mampu menetapkan suatu hukum yang benar. Didalam al-Quran dan Al-Hadits sama sekali tidak tercantum satu katapun yang memiliki arti narkotika. Di dalam dua sumber hukum Islam tersebut hanya tercantum istilah *khamr*. Namun istilah *khamr* tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa *khamr* merupakan suatu benda yang dapat menimbulkan efek memabukkan atau dapat menutupi akal. Dengan memahami istilah kata *khamr* tersebut maka narkotika merupakan salah satu jenis dari *khamr* karena narkotika dapat menimbulkan efek memabukkan dan dapat menutupi akal. Kemudian dengan mengikuti aturan hukum dalam Islam, apabila suatu hukum tidak tercantum secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadits maka dapat ditentukan hukum dengan metode qiyas.

Narkotika memiliki kesamaan dengan *khamr* yakni sebab yang membuatnya diharamkan yang tak lain dan tak bukan adalah karena dapat menimbulkan efek memabukkan. Tidak disebutkan istilah narkotika dalam al-Quran ataupun Al-Hadits bukan berarti Islam merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-Quran dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan lain sebagainya. Didalam hukum Islam, *khamr* merupakan benda yang sangat dilarang untuk dikonsumsi karena *khamr* dapat menghilangkan akal setiap orang yang menyalahgunakannya. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang kehilangan akal dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

Dalam hal ini hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi anak dalam hukum positif sesuai dengan ketentuan hukuman yang di berikan dalam hukum Islam apabila dalam hukum Islam di hilangkan hukuman tersebut karena belum mmencapai *baligh* dan di berikan *ta'dib* (pendidikan/pembinaan) maka dalam hukum positif tidak jauh berbeda karena diberikan pekerjaan dan keterampilan yang sifatnya mendidik sehingga kedua hukum pidana islam dan hukum pidana positif tidak bertolak belakang dalam meberikan hukuman pada anak. Mengarahkan anak kepada ajaran agama, yakni mengajaknya atau menyuruhnya mengerjakan shalat berjama'ah di rumah ataupun di masjid, menanamkan kebiasaan yang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, dan mengarahkannya agar selalu bergaul dengan anak yang baik, selalu menasehati bila ia hendak keluar rumah dan mengingatkan agar selalu berhati-hati ketika ia berbuat dan bergaul dengan teman-temannya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa mendidik akhlak anak dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, mengarahkan anak kepada ajaran agama seperti: rajin mengikuti pengajian-pengajian, memberikan perhatian yang cukup, kasih sayang dan mendidiknya dengan penuh rasa keakraban. Untuk itu bila memang belum ditentukan status hukum dari narkotika dalam *syari'at* Islam, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan *ijtihad* mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan *qiyās* sebagai solusi *istinbāth* hukum yang belum jelas hukumnya dalam *syari'at* Islam.

Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan *qiyās*:

- a. *Al-āshl*, adalah *khamr*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam *nāsh* (Al Qur'ān), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

يأيتها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

- b. *Al-fār'u* (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam *nāsh*, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada *nāsh* yakni *khamr*. Narkoba dalam hal ini disebut *al-mūsyābbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *āshl* adalah *khamr* hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-fār'u*).
- d. *Al-illat*, karena dampak negatif dari pada *khamr* dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba adalah *fār'u* karena tidak terdapat *nāsh* mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai *khamr* dalam kedudukannya adalah memabukkan.⁴⁶

Hukum Islam menjatuhkan hukuman delapan puluh kali dera bagi pelaku tindak minuman keras (*khamr*). Ini merupakan hukuman yang memiliki satu batas karena hakim tidak dapat mengurangi, menambahi atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudūd* terhadap pelaku tindak pidana meminum-minuman keras adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapatnya tersebut menyalahi ulama mazhab yang lain. Imam Syafi'i beralasan karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah mencambuk para peminum minuman keras lebih dari 40 (empat puluh) kali. Menurut Imam Syafi'i sisa 40 (empat puluh) dera yang lain bukan termasuk hukuman *hudūd*, melainkan hukuman *ta'zīr*.⁴⁷

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyariatkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf'ul qālam*) seorang anak hingga mencapai aqil *bāligh* yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *tā'dib* (pembinaan), bukan *ta'zīr* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*bāligh*). Bentuk pelaksanaan *tā'dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.⁴⁸

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarīmah*) anak dengan.⁴⁹

- a. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*) Sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini, seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apa pun sebelum berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *tā'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil

⁴⁶Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 90.

⁴⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

⁴⁸Lutfi Syauckanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2005), hlm. 76.

tidak dijatuhi hukuman *hudūd*, *qiṣās*, dan *ta'zīr* apabila dia melakukan tindak pidana *hudūd* dan *qiṣās* (misalnya membunuh atau melukai).

- b. Fase kemampuan berpikir lemah Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia *bāligh*. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia tidak dijatuhi hukuman *hudūd* bila ia mencuri atau berzina, misalnya dia juga tidak dihukum *qiṣās* bila membunuh atau melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *tā'dib* yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.⁵⁰
- c. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna) Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab hukuman *hudūd* apabila dia berzina atau mencuri, dan *diqiṣās* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zīr* apabila melakukan tindak pidana *ta'zīr*.⁵¹

Hukuman bagi anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para *fuqaha* menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur/mencelanya,
- c. Menyerahkan kepada *waliyal-amr* atau orang lain,
- d. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus, dan lain-lain.⁵²

Jika hukuman bagi si anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta'dibiyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum *bāligh* pada waktu ia telah *bāligh*. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.⁵³

Dalam upaya mencegah atau menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dan beberapa cara, adapun hal tersebut adalah:⁵⁴

- a) Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan sang ibu pun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orang tuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah, mengkaji Al-Qur'an, berpuasa dan berdoa kepada Allah agar anak yang akan lahir nanti dalam bentuk fisik yang sempurna dan merupakan anak yang berjiwa shaleh.
- b) Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian umumnya

⁵⁰Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, hlm. 255.

⁵¹*Ibid*, hlm. 257.

⁵²Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 83-84.

⁵³*Ibid*, hlm. 259.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Walio selaku Tokoh Agama Desa Menanga Tengah, 12 Agustus 2018.

anak yang berandalan berasal dari keluarga yang berantakan (broken home). Dan unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Disinilah tempat pertama anak-anak dilahirkan. Maka dengan demikian orang tua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk anak-anaknya dengan:⁵⁵

1. Memelihara kesejukan, ketentraman, kesegaran, keutuhan memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, teladan yang baik, pengaruh yang luhur.
2. Menanamkan nilai-nilai agama (iman dan ibadah), akhlak budi pekerti disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya.
3. Melakukan kontrol, filter, pengendalian, dan koreksi seluruh sikap anak-anaknya secara bijaksana baik di rumah maupun diluar.
4. Keharmonisan rumah tangga sehingga anak-anak merasa tenang, nyaman, aman, damai, bahagia dan betah tinggal di pergaulan keluarga setiap hari.
5. Penanaman nilai sejak dini bahwa narkoba adalah haram sebagaimana haramnya babi dan berbuat zina.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ialah memberikan sanksi terhadap pelaku anak melalui peradilan anak/diversi, kemudian masyarakat, orang tua, serta tokoh agama untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya narkoba dan memberantas yang namanya pemakai/peredaran narkoba.

Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba oleh anak termasuk dalam kategori jarimah, oleh karena itu pelakunya dapat dikenai hukuman, sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap anak yang lain agar tidak turut melakukan dan memberikan pendidikan terhadap anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun batas usia anak 7-14 tahun dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik (*ta'dib*), anak usia 15 tahun ke atas dapat dikenai hukuman *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Mulyono, Bambang, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1989
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
- M. Yarham samad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 1109/Pid.B/2013/Pn.Mks)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2015
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994
- Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga: Jakarta, 1984
- Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980
- Sarwono W.Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

⁵⁵Observasi yang dilakukan di Desa Menanga Tengah pada 12 Agustus 2018.

**APLIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DESA
MENANGA ...**

Munawaroh, Rizal, Zuraidah

- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990
Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004
Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Narkotika dalam Pandangan Agama*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2010
Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (terj. Noel Iskandar Al-Barsany), Jakarta: Rajawali, 1989
Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), Bogor: Kharisma Ilmu, 2008
Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sianar Grafika, 2005
Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

RESPONDEN

- Bapak Muhamad Amin selaku Kepala Desa Menanga Tengah pada, 09 Agustus 2018
Bapak M. Jabbar selaku Tokoh Masyarakat Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018
Bapak Muhaimin selaku Tokoh Agama Desa Menanga Tengah, 09 Agustus 2018
Bapak Wanto orang tua anak korban penyalahgunaan narkoba Menanga Tengah, 03 April 2019
Bapak Aliyon selaku Seketaris Desa Menanga Tengah, 10 Agustus 2018
DK selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019
AG selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019
BA selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 02 April 2019
HI selaku anak korban penyalahgunaan narkoba Desa Menanga Tengah, 03 April 2019